



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 1143/PP/MA/PUU/2014  
kamahagung.go.id

Jenis Putusan

Tahun Pajak

Pokok sengketa menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean atas importasi berupa PPX50T-I N715 Compounded Plastic (Polypropylene) negara asal Thailand dengan Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 358485 tanggal 6 September 2012 yang diberitahukan sebesar CIF USD 39,696.00 yang ditetapkan Terbanding menjadi sebesar CIF USD 40,640.00;

Mbahwa Terbanding diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai Nilai Pabean (metode transaksi gugur), Nilai Pabean selanjutnya ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan merode pengulangan (fallback) sesuai hirarki penggunaan;

Mbahwa Pemohon Banding yang tertera di document Invoice, bahwa harga sebenarnya adalah CIF USD 39,696.00.

bahwa Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 358485 tanggal 6 September 2012, merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dari barang yang bersangkutan oleh Pemohon Banding dapat membuktikan:

1. Nilai transaksi ini dari Purchase Order,
2. Commercial Invoice,
3. Bukti pembayaran pengirim dan pemasok,
4. Rekening Koran Bank.,
5. Sales Contract.

Mbahwa Majelis Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6685/KPU.01/2012 tanggal 28 November 2012, sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya;

bahwa Pemohon pada saat pengajuan keberatan hanya melampirkan dokumen pendukung nilai transaksi berupa fotokopi PIB, Invoice, Packing List, B/L, dan Purchase Order;

bahwa Pemohon tidak melampirkan bukti pendukung transaksi berupa Sales Contract, Bukti Pembayaran, Rekening Koran, Pembukuan, dan bukti lain untuk mendukung kebenaran nilai transaksi sehingga menunjukkan data belum memadai untuk membuktikan kebenaran bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, disimpulkan harga yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai Nilai Pabean (metode transaksi gugur), Nilai Pabean selanjutnya ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan merode pengulangan (fallback) sesuai hirarki penggunaan;

bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 100/PJM.K.04/2010 tanggal 10 September 2011, yang menyatakan bahwa, Nilai Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal:

- barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean,
- nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
- penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
- pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai Nilai Pabean;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan Surat Perihal: Tanggapan Atas Dokumen Pendukung Nilai Pabean atas Banding PT Nagase Impor-Ekspor Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

bahwa identitas penandatanganan (otorisator) pada Sales Contract dan Invoice tidak jelas sehingga tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas kebenaran dan validitas kedua dokumen tersebut;

bahwa Sales Contract tidak terlampir sebagai dasar terjadinya suatu transaksi yang disepakati kedua belah pihak; yang memuat antara lain Term of Goods, Term of Delivery, Term of Shipment, Term of Payment, Term of Documentation Invoice Nomor: D-SA-056401 tertanggal 20 Agustus 2012 dengan nilai sebesar USD 39,696.00 tetapi pada Buku Hutang dan Buku Pembelian yang dilampirkan pada tanggal tersebut tidak dapat ditrasir pencatatan atas transaksi tersebut;

bahwa berdasarkan Buku Hutang Import (import account payable) terdapat pencatatan pada tanggal 30 Oktober 2012 atas Nagase (Thailand) Co., LTD sebesar USD 102,371.00 dengan rincian sesuai yang tercantum dalam Payment Voucher Nomor: PY-00011205 tanggal 30 Oktober 2013 yaitu terdiri dari gabungan 3 Invoice yang salah satunya adalah Invoice yang dipermasalahkan dalam persidangan ini yaitu Invoice nomor D-SA056401 tanggal 20 Agustus 2012 dengan nilai sebesar USD 39,696.00. Tetapi atas pembayaran tersebut tidak dapat dilakukan pentrasiran ke dalam Rekening Koran, Buku Besar Hutang dan Bukti Pembayaran (T/T atau LC);

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nilai transaksi yang diberitahukan PT Nagase Impor-Ekspor Indonesia dengan PIB Nomor: 358485 tanggal 6 September 2012 sebesar CIF USD 39,696.00 tidak dapat Terbanding yakni sebagai Nilai Pabean;

bahwa dalam persidangan Terbanding juga menyerahkan LPPNP;

**bahwa Majelis melakukan penelitian atas bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding:**

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung nilai transaksi berupa:

1. Commercial Invoice Nomor: D-SA-056401 tanggal 20 Agustus 2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Packing List tanggal 20 Agustus 2012,  
putusan.mahkamahagung.go.id 27 tanggal 23 Agustus 2012;
4. PIB Nomor: 358485 tanggal 6 September 2012;
5. Bukti Aplikasi Transfer Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ;
6. Rekening Koran USD Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ a.n. Pemohon Banding  
Nomor Rekening: 826754 bulan Oktober 2012;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa tagihan atas barang pesanan Pemohon Banding disampaikan dengan Invoice Nomor: D-SA-056401 tanggal 20 Agustus 2012 dan Packing List tanggal 20 Agustus 2012 dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Barang	: Compounded Plastic (Polypropylene)
Quantity	: 16,000.00 Kgs
Total Amount	: USD 39,696.00
Selling Terms	: CIF Jakarta
Payment	: T/T 60 Days After B/L Date
Nett Weight	: 16,000.00 Kgs
Gross Weight	: 16,108.80 Kgs

bahwa supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang pesanan Pemohon Banding dengan Bill of Lading Nomor: 0352A71027 tanggal 23 Agustus 2012, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper	: Nagase (Thailand) Co.,Ltd
Consignee	: PT XXX
Port of Loading	: Laem Chabang, Thailand
Port of Discharge	: Jakarta, Indonesia
Description	: 640 Bags, Compounded Plastic (Polypropylene)
Gross Weight	: 16,108.80 Kgs

bahwa barang impor berupa Compounded Plastic (Polypropylene) dengan Bill of Lading Nomor: 0352A71027 tanggal 23 Agustus 2012 dan Invoice Nomor: D-SA-056401 tanggal 20 Agustus 2012, Packing List tanggal 20 Agustus 2012 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 358485 tanggal 6 September 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 39,696.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 358485 tanggal 6 September 2012 adalah Compounded Plastic (Polypropylene) dari Nagase (Thailand) Co.,Ltd, dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 39,696.00;

bahwa atas barang impor dengan Commercial Invoice Nomor: D-SA-056401 tanggal 20 Agustus 2012 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding dengan bukti Aplikasi Transfer Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti asli Aplikasi Transfer Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti asli Rekening Koran;

bahwa mempertimbangkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan serta data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dokumen bukti asli Aplikasi Transfer dan Rekening Koran, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan keputusan Terbanding;

Mengingat Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;

Mengingat permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-6685/KPU.01/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-017681/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 12 September 2012 atas nama PT XXX, dan menetapkan Nilai Pabean atas importasi PPX50T-JM715 Compound Plastic (Polypropelene) pada PIB Nomor: 358485 tanggal 6 September 2012 sesuai dengan penetapan Terbanding sebesar CIF USD 40,640.00;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko. S.IP.	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dan dihadiri/tidak dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri/tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.